



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAHER**, bertempat tinggal di Jalan Datu Adil, RT 001, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara,
2. **PT TUBINDO**, yang diwakili oleh Direktur PT Tubindo, Gusti Syaifuddin, S.H., berkedudukan di Silva Rahayu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara,
3. **PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN c.q. KECAMATAN TANJUNG PALAS c.q. KEPALA DESA SALIMBATU**, yang diwakili oleh Asnawi sebagai Kepala Desa Salimbatu, berkedudukan di Jalan Datu Iqro, RT 007, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Halidin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada POSBAKUMADIN Tanjung Selor, beralamat di Jalan Sengkawit, Komplek Ruko Pasar Induk, Nomor 15, Tanjung Selor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **NURDIN HASNI**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT 01, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung,
2. **MARJUKI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 03, RW 02, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung,
3. **AHMAD IBRAMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT 03, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Mansyur, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Aki Balak, RT 60, Nomor 95, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Mengabulkan tuntutan provisionil Para Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa sampai adanya kepastian hukum tentang putusan perkara ini dengan ketentuan apabila putusan provisionil ini tidak diindahkan maka Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan/ketidakpatuhan melaksanakan putusan provisionil ini terhitung sejak diterbitkannya putusan provisionil ini sampai Tergugat I atau Tergugat II melaksanakan putusan provisionil ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa seluas ± 5 ha adalah milik penguasaan Penggugat II dan Penggugat III, yang merupakan bagian dari milik kelompok Para Penggugat yang luas keseluruhannya lebih kurang 90 ha;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Rekomendasi Kepala Desa Salimbatu Nomor 18/2008/DS/XII/2001 tanggal 29 Desember 2001 serta segala surat-surat pernyataan pemilikan tanah yang dimiliki Para Penggugat yang terkait dengan tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang sangat merugikan Para Penggugat baik moril maupun materiil;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Rekomendasi Kepala Desa Salimbatu Nomor 16/DS/2008/IX/1998, tanggal 16 September 1998 yang diberikan kepada Tergugat I yang belum ditindaklanjuti pemberian haknya kepada Tergugat I berupa surat pernyataan pemilikan tanah, serta Surat Pernyataan Tergugat/Taher tertanggal 8 Februari 2016 maupun surat-surat lainnya yang didasarkan pada Surat Rekomendasi Nomor 16/DS/2008/IX/1998, tanggal 16 September 1998 tidak mempunyai nilai bukti hak dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat senilai harga tanah tersebut yaitu seluas ± 5 ha atau $\pm 50.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,00 \text{ per m}^2 = \text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari hasil sewa tanah tersebut sebesar $\text{Rp}25.000.000,00$ per bulan per 5 ha, sejak tahun 2015 s.d. sekarang selama 36 bulan adalah sebesar 35 bulan $\times \text{Rp}25.000.000,00$ per bulan = $\text{Rp}900.000.000,00$ (sembilan ratus juta rupiah), dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat I dan/atau Tergugat II melaksanakan sepenuhnya putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi materiil atas tidak dapat mengambil pemanfaatan dari rumah Penggugat I yang terbangkalai dan jembatan yang telah Para Penggugat bangun dan dirusak yang nilai keduanya tidak kurang dari $\text{Rp}140.000.000,00$ (seratus empat puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sejumlah $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sama maupun sendiri-sendiri untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan alat negara/kepolisian;

11. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan sepenuhnya putusan ini;
13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan ini;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Penggugat III tidak memiliki kompetensi dan kapasitas dalam gugatan *a quo* (*exception domini*);
4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tjs tanggal 5 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Provisional Para Penggugat I dan Tergugat II untuk menghentikan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa sejak putusan ini diucapkan sampai putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sejak diucapkan putusan provisionil ini sampai Tergugat I atau Tergugat II melaksanakan putusan provisionil ini;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas ± 5 ha adalah milik penguasaan Penggugat II dan Penggugat III, yang merupakan bagian dari milik kelompok Para Penggugat yang luas keseluruhannya lebih kurang 90 ha;
3. Menyatakan Surat Rekomendasi Kepala Desa Salimbatu Nomor 18/2008/DS/XII/2001 tanggal 29 Desember 2001 serta segala surat-surat pernyataan pemilikan tanah yang dimiliki Para Penggugat yang terkait dengan tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Rekomendasi Kepala Desa Salimbatu Nomor 16/DS/2008/IX/1998, tanggal 16 September 1998 yang diberikan kepada Tergugat I yang belum ditindaklanjuti pemberian haknya kepada Tergugat I berupa surat pernyataan pemilikan tanah serta Surat Pernyataan Tergugat/Taher tertanggal 8 Februari 2016 maupun surat-surat lainnya yang didasarkan pada Surat Rekomendasi Nomor 16/DS/2008/IX/1998 tanggal 16 September 1998 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari hasil sewa tanah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan per 5 ha, dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan putusan ini mempunyai

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mengemukakan Tergugat I dan/atau Tergugat II secara bersama-sama

maupun untuk membayar ganti rugi materiil atas tidak dapat mengambil pemanfaatan dari rumah Penggugat I yang terbengkalai dan jembatan yang telah Para Penggugat bangun dan dirusak yang nilai keduanya tidak kurang dari Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan sepenuhnya putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 103/PDT/2018/PT SMR tanggal 25 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 5 Juli 2018, Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tjs yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai tuntutan provisi Penggugat dan dinyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan pembayaran uang ganti rugi atas kerusakan rumah dan jembatan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 5 ha adalah milik penguasaan Penggugat II dan Penggugat III, yang merupakan bagian dari milik kelompok Para Penggugat yang luas keseluruhannya lebih kurang 90 ha;
3. Menyatakan Surat Rekomendasi Kepala Desa Salimbatu Nomor 18/2008/DS/XII/2001 tanggal 29 Desember 2001 serta segala surat-surat pernyataan pemilikan tanah yang dimiliki Para Penggugat yang terkait dengan tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Surat Rekomendasi Kepala Desa Salimbatu Nomor 16/DS/2008/IX/1998, tanggal 16 September 1998 yang diberikan kepada Tergugat I yang belum ditindaklanjuti pemberian haknya kepada Tergugat I berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, serta Surat Pernyataan Tergugat/Taher tertanggal 8 Februari 2016 maupun surat-surat lainnya yang didasarkan pada Surat Rekomendasi Nomor 16/DS/2008/IX/1998, tanggal 16 September 1998 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari hasil sewa tanah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan per 5 ha, dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat I melaksanakan sepenuhnya putusan ini;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

10. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tjs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 25 September 2018 Nomor 103/PDT/2018/PT SMR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tertanggal 5 Juli 2018 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Tjs;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi persyaratan formil;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa seluas ± 5 ha adalah bagian dari tanah milik kelompok Para Penggugat seluas 90 ha berdasarkan rekomendasi Kepala Desa Salimbatu sejak tahun 2001, sedangkan Tergugat hanya pernah menguasai tanah sebagian untuk perusahaan kayu dan pada tahun 1998 sudah meninggalkan tanah objek sengketa (Pelabuhan Kayu);

Bahwa izin Tergugat dari Kepala Desa untuk tambak udang tahun 2006, tidak dapat dibenarkan karena atas objek tersebut sebelumnya sudah dikuasai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TAHER dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TAHER**, 2. **PT TUBINDO**, 3. **PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN .cq. KECAMATAN TANJUNG PALAS c.q. KEPALA DESA SALIMBATU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2019